



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jl. Budi Utomo No. 2 Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711 Telp.
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 089/PM.00.02/K.SN-03/10/2024

22 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran :-

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone**

Di

Tempat.

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone agar memperhatikan beberapa hal :

1. Memastikan petugas pelipatan surat suara memiliki tanda pengenal,
2. Memastikan petugas pelipatan surat suara tidak membawa tas di dalam ruangan selama melakukan pelipatan kertas surat suara.
3. Memastikan petugas pelipatan surat suara tidak membawa makanan dan minuman kedalam ruangan selama pelipatan surat suara berlangsung.
4. Memastikan ketepatan jumlah dan jenis surat suara yang dimasukkan ke dalam packingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memastikan tidak ada aktivitas selain dari jajaran KPU dan petugas pelipat suara.
6. Memastikan gudang penyimpanan logistik pemilihan dalam kondisi layak dan memadai sehingga logistik pemilihan tidak mengalami kerusakan selama penyimpanan.

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ALWI, S.E

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip.